



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 498 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 243 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN MASA BAKTI 2023-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan anggota dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menyesuaikan penunjukan personel yang ditunjuk sebagai anggota dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 243 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 243 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 243 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASA BAKTI 2023-2027.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 243 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 243 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASA
BAKTI 2023-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua Harian	Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua Harian	Unsur PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang ditunjuk
3.	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan merangkap Anggota	Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua Bidang Keuangan merangkap Anggota	Unsur PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul yang ditunjuk
5.	Wakil Ketua Bidang Sektor Riil merangkap Anggota	Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Bantul
6.	Wakil Ketua Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah merangkap Anggota	Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang ditunjuk
7.	Wakil Ketua Bidang Sosial merangkap Anggota	Unsur PT Madubaru yang ditunjuk
8.	Sekretaris merangkap Anggota	1. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bantul 2. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
9.	<p>Anggota</p> <p>a. Komisi Bidang Pemberdayaan</p> <p>b. Komisi Bidang Keuangan</p> <p>c. Komisi Bidang Sektor Riil</p> <p>d. Komisi Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>e. Komisi Bidang Sosial</p>	<p>1. Unsur PT Angkasa Pura I (Persero) - Kantor YIA yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>3. Unsur PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Unsur PT Indomarco Prismatama yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur PT Busana Remaja Agracipta Unit Giwangan yang ditunjuk</p> <p>Unsur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma yang ditunjuk</p> <p>1. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Bantul</p> <p>2. Unsur Koperasi Kredit Adil Dlingo yang ditunjuk</p>

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO